

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2 cara, yaitu:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan empiris yaitu meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau interview dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pada penulisan ini berasal dari kepustakaan dan data lapangan. Jenis data pada penulisan ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>1</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang di tuju yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala, Polisi pada Polres Tulang Bawang, Terpidana pembunuhan berencana pada kasus ini di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dilakukan dengan cara wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung. Data sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan, yaitu:

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>1</sup> Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta:rajawali press,1984),Hlm.12.

3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan hakim dan lain-lain, yang bersifat sebagai pendukung bahan primer.

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media cetak, kamus dan lain-lain yang sesuai dengan obyek permasalahan yang diangkat.

### **C. Penentuan Populasi dan Sample**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-ciri nya akan diduga.<sup>2</sup>

Sampel adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dimana pemahaman dari hasil penelitian akan digunakan atau diberlakukan.<sup>3</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala, Polisi pada Polres Tulang

<sup>2</sup> Masri singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta:LP3ES,1987),Hlm.152.

<sup>3</sup> Ibnu hajar, *Dasar-dasar Metodologi penelitian kuantitatif Dalam Pendidikan*. (Jakarta:grafindo persada,1999)hlm.133.

Bawang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi menggunakan metode wawancara pada responden yang telah dipilih sebagai sample yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sample dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *proporsional purposive sampling*, yaitu penerikan sample yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sample.<sup>4</sup>

Sample yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala	1 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala	1 orang
c. Polisi pada Polres Tulang Bawang	1 orang
d. Terpidana kasus ini di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa	1 orang
e. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
jumlah	5 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian di dalam sebuah penelitian sangat tergantung dari teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti untuk maksud tersebut maka dalam menulis penelitian itu menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Irawan suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. (bandung, alumni, 1999), hlm.89.

## **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan**

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **b. Studi Lapangan**

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara menggunakan metode wawancara terhadap responden dalam penelitian ini, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala, Polisi pada Polres Tulang Bawang, Terpidana pembunuhan berencana pada kasus ini di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memperoleh pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Adapun guna analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.